

BERITA ACARA

Nomor : 188/ *19* / 429.050/2025

Nomor : 188/ *9* / 429.011/2025

PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TERHADAP
HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN
PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pada hari ini Rabu tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AHMAD MASROHAN, S,Ag. : Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
2. MARIFATUL KAMILA, S.H. : Ketua Gabungan Komisi I Dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi Atas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
3. AANG MUSLIMIN S, SH.,MH : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di JL. A. Yani nomor 100 Banyuwangi, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Menyatakan Bahwa :

1. PARA PIHAK dapat menerima dengan baik hasil Fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
2. PARA PIHAK telah membahas dan menyetujui Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 01 Oktober 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUWANGI



AANG MUSLIMIN S., SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004

KETUA BAPEMPERDA
KABUPATEN BANYUWANGI



AHMAD MASROHAN, S.Ag.

KETUA GABUNGAN
KOMISI I DAN KOMISI IV
atas Pembahasan Raperda Tentang
Perlindungan Dan Pengembangan
Produk Unggulan Daerah



MARIFATUL KAMILA, S.H.

BERITA ACARA

Nomor : 188/ *19* / 429.050/2025

Nomor : 188/ *4* / 429.011/2025

PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TERHADAP
HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN
PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pada hari ini Rabu tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AHMAD MASROHAN, S,Ag. : Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
2. MARIFATUL KAMILA, S.H. : Ketua Gabungan Komisi I Dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi Atas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
3. AANG MUSLIMIN S, SH.,MH : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di JL. A. Yani nomor 100 Banyuwangi, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Menyatakan Bahwa :

1. PARA PIHAK dapat menerima dengan baik hasil Fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
2. PARA PIHAK telah membahas dan menyetujui Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 01 Oktober 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUWANGI






AANG MUSLIMIN S. SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004

KETUA BAPEMPERDA
KABUPATEN BANYUWANGI



AHMAD MASROHAN, S.Ag.

<u>PARAF HIERARKI</u>		
1. Sekretaris DPRD	:	
2. Kabag. Persidangan & Per-UU	:	
3. Perancang Per.UU	:	
4. Pelaksana	:	

KETUA GABUNGAN
KOMISI I DAN KOMISI IV
atas Pembahasan Raperda Tentang
Perlindungan Dan Pengembangan
Produk Unggulan Daerah



MARIFATUL KAMILA, S.H.



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi produk unggulan Daerah yang merupakan sumber daya lokal perlu dilindungi dan dikembangkan, secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan keunikan daerah untuk kemajuan. dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa beragam produk unggulan Daerah sebagai produk khas dan unggulan Kabupaten Banyuwangi, membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah berupa kebijakan yang mampu memberikan Perlindungan dan mendorong pengembangan agar memiliki daya saing di pasar lokal, nasional, dan/atau internasional;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan untuk melindungi dan mendorong pengembangan produk unggulan Daerah untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perlindungan produk unggulan Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara 6619);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK
UNGGULAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
4. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Banyuwangi.
7. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perusahaan Swasta adalah sebuah Perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Banyuwangi.
9. Perlindungan adalah segala upaya dalam melindungi produk lokal agar dapat tetap eksis dan mampu berkembang menjadi produk yang berkualitas dan terstandarisasi.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.
11. Produk Unggulan Daerah adalah produk-produk unggulan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kabupaten Banyuwangi baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, BUMDesa, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk potensial yang memiliki daya saing dan daya jual untuk memasuki pasar global.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
13. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
14. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

15. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
16. Pasar Modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang-barang diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri, tempat berlansungnya pasar ini pada mall, plaza dan tempat modern lainnya.
17. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa
18. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
19. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
20. Tenaga Kerja Lokal adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerja guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Banyuwangi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Asas, maksud dan tujuan;
- b. bentuk dan program;
- c. usaha produk unggulan daerah;
- d. tenaga kerja;
- e. bahan baku;
- f. perlindungan karya budaya daerah;
- g. hak atas kekayaan intelektual;
- h. pengembangan;
- i. pemasaran produk unggulan daerah;
- j. penggunaan produk unggulan daerah;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. kemitraan;
- m. peran serta masyarakat;
- n. koordinasi; dan
- o. pembiayaan.

BAB III
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
ASAS

gh
↓ ↗

Pasal 3

Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. keterbukaan;
- g. keberlanjutan;
- h. efisiensi;
- i. berkeadilan;
- j. kelestarian fungsi lingkungan;
- k. kearifan lokal; dan
- l. daya saing.

Bagian Kedua MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya melindungi dan mengembangkan produk unggulan masing-masing Desa dan/atau Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi.
 - b. memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaku usaha dalam mempromosikan produknya sebagai produk unggulan; dan
 - c. memberikan kepastian hukum terhadap upaya perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah di Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah bertujuan untuk :
 - a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya Desa dan/atau Kelurahan;
 - b. memberikan insentif, fasilitas dan kemudahan dalam perizinan, pembinaan peningkatan pertumbuhan usaha, permodalan, pemasaran, ketersediaan bahan baku, pengadaan sarana prasarana produksi, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, dan sertifikasi Produk Unggulan Daerah.
 - c. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
 - d. memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

BAB IV BENTUK DAN PROGRAM

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pengembangan kepada usaha produk unggulan daerah dalam bentuk:

- a. pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
 - b. fasilitasi perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
 - c. fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
 - d. fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal;
 - e. fasilitasi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi;
 - f. fasilitasi pemasaran produk lokal;
 - g. fasilitasi kemitraan; dan
 - h. fasilitasi sarana dan prasarana kerja,
- (2) Seluruh rincian pelaksanaan bentuk dan program Perlindungan dan pengembangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Program Perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

BAB V USAHA PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan bagi:
 - a. kegiatan usaha Produk Unggulan Daerah, dan
 - b. penanaman modal bagi investasi usaha Produk Unggulan Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian keringanan pajak daerah, retribusi daerah, kemudahan pelayanan perizinan, dan/atau pemberian penghargaan.
- (3) Tata cara pemberian keringanan pajak daerah, retribusi daerah, kemudahan pelayanan perizinan, dan/atau pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang tugasnya terkait dengan usaha produk unggulan, melakukan pendataan jenis usaha produk lokal yang berpotensi menjadi produk unggulan daerah dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a. penggunaan bahan baku lokal;
 - b. penggunaan tenaga kerja lokal; dan/atau
 - c. merupakan usaha lokal.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan kebutuhan advokasinya.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pengembangan terhadap usaha Produk Unggulan Daerah.
- (4) Identifikasi jenis produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib

dievaluasi setiap dua tahun.

BAB VI TENAGA KERJA

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi produk unggulan daerah berkewajiban mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja warga daerah sesuai kompetensinya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja antara perusahaan yang memproduksi produk unggulan daerah dengan tenaga kerja warga lokal setempat.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan perusahaan dalam mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga daerah, dan/atau
 - b. pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan bidang :
 1. manajemen perusahaan produk unggulan daerah;
 2. keahlian dan keterampilan tenaga kerja; dan
 3. kewirausahaan.

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan yang memproduksi produk unggulan daerah.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan kerja;
 - b. fasilitasi keikutsertaan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan; dan
 - c. pemberian bantuan peralatan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Pasal 11

Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada usaha Produk Unggulan Daerah dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB VII BAHAN BAKU

Pasal 12

- (1) Dalam proses produksi produk lokal, Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan bakunya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dan inovasi bahan baku lokal yang berkualitas.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk pembuatan produk lokal.

4 X

BAB VIII
PERLINDUNGAN KARYA BUDAYA DAERAH

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap karya budaya Daerah, hak cipta, dan penciptanya.
- (2) Perwujudan karya budaya daerah harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menggali, melestarikan, membina mengembangkan, menjaga dan memanfaatkan karya budaya daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak cipta atas karya budaya yang berciri khas daerah.
- (5) Karya budaya yang sudah melekat dan turun temurun di masyarakat yang tidak diketahui penciptanya dilindungi oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standardisasi bagi usaha produk unggulan daerah.
- (2) fasilitasi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Pengembangan produk unggulan daerah dilakukan melalui:
 - a. penataan kawasan produksi produk unggulan daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk unggulan daerah;
 - c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Penataan kawasan produksi produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh masyarakat, koperasi, BUMDesa/Kelurahan, pengusaha, kelompok usaha, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.
- (3) Kawasan produksi produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi strategi pemasaran untuk menyalurkan dan mengirim produk unggulan daerah yang berupa barang dari unit usaha sampai ke konsumen.
- (2) Dalam hal produk unggulan daerah berupa barang, terhadap penyaluran dan pengirimannya, pelaku usaha distribusi berkewajiban menjaga kualitas, keamanan, kesesuaian jumlah dan waktu pasok produksi.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pemasaran produk unggulan daerah.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk lokal;
 - b. membangun sistem Pasar yang efektif dan efisien melalui Pasar Daerah berkala di lokasi strategis, Pasar lelang, Pasar maya, bursa komoditi, temu usaha dan kemitraan; dan
 - c. menyediakan fasilitas pemasaran di Pasar Rakyat.
- (3) Usaha pemasaran dilakukan melalui promosi dan penyebarluasan informasi pasar di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

Pasal 18

- (1) Produk Unggulan Daerah diperdagangkan di Pasar secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pasar rakyat;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar lelang;
 - d. toko swalayan;
 - e. pasar ekspor;
 - f. pasar penggelaran produk, expo; dan
 - g. pasar modern.
- (3) Pasar secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis mencakup:
 - a. bursa komoditi; dan
 - b. kemitraan.
- (4) Pasar secara langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memasarkan produk unggulan daerah dengan menempatkannya ditempat yang strategis dengan jumlah yang proporsional.

Pasal 19

- (1) Dalam hal produk unggulan daerah dapat diekspor, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mempertimbangkan kebutuhan konsumsi daerah dan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi ekspor Produk Unggulan Daerah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal serta promosi ke luar negeri.

BAB XII
PENGUNAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 20

Pemerintah Daerah meningkatkan penggunaan produk unggulan daerah melalui kegiatan:

- a. penetapan dan sosialisasi produk unggulan daerah;
- b. mendorong penggunaan produk unggulan daerah bagi masyarakat;
- c. membuat gerakan ideologis untuk membeli produk unggulan daerah;
- d. mengedukasi gerakan kemandirian untuk meminimalisir gaya hidup konsumerisme;
- e. memberikan penghargaan kepada usaha produk unggulan daerah;
- f. mendorong pelaku usaha pariwisata menyajikan/menggunakan produk unggulan daerah untuk konsumsi pariwisata;
- g. mendorong pedagang retail untuk menjual produk unggulan daerah; dan
- h. Mendorong para pelaku usaha untuk bisa menyediakan tempat untuk mempromosikan produk unggulan daerah.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam peraturan bupati.

BAB XIV
KEMITRAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha, memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara usaha mikro kecil dengan usaha menengah dan usaha besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro kecil.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam program pengembangan produk unggulan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

/ 4

- (2) Keterlibatan masyarakat dalam program perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Keterlibatan dan peran masyarakat mendukung program Perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah harus sinergis dengan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Dalam rangka perlindungan produk unggulan daerah, semua pelaku usaha di Daerah mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang/jasa untuk memajukan pengembangan produk unggulan daerah.

BAB XVI KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Perlindungan produk unggulan daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar beberapa Organisasi Perangkat Daerah pengampu, pengusaha produk unggulan daerah, pelaku usaha terkait lainnya, organisasi non pemerintah serta masyarakat pemerhati dalam wadah forum koordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi Perlindungan produk unggulan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan Perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Tatacara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah

Pasal 27

Dalam rangka perlindungan produk unggulan daerah, semua pelaku usaha di Daerah mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang/jasa untuk memajukan pengembangan produk unggulan daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama

1 4

1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan yang dikoordinir oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 2025
BUPATI BANYUWANGI,
.....

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal..... 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

.....
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR.....

Handwritten signature and initials

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR TAHUN
2025
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN
DAERAH

1. UMUM

Kabupaten Banyuwangi memiliki sumber daya alam laut dan sumber daya alam lainnya yang dapat diolah menjadi produk yang bernilai bagi masyarakat. Beragam produk lokal tersebut menjadi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, membuka lapangan kerja dan dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar produk lokal yang dihasilkan tersebut mempunyai daya saing pangsa pasar lokal, nasional dan internasional, perlu kebijakan Pemerintah Daerah untuk melindungi dan mengembangkannya melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan produk unggulan daerah di Kabupaten Banyuwangi. Disamping itu, kebijakan tersebut akan mampu memperkuat kecintaan produk lokal, khususnya produk yang menjadi keunggulan dari masing-masing Desa/kelurahan di Kabupaten Banyuwangi.

Perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah yang potensial menjadi produk unggulan daerah yang memiliki daya saing global merupakan upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini penting untuk meningkatkan pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. *Output* dan *outcome* dari upaya tersebut adalah mendorong terciptanya lapangan kerja dan juga mendorong tumbuhnya sektor pariwisata yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Selain itu, produk unggulan daerah yang dikembangkan tersebut tentunya harus berorientasi pada keunggulan yang dimiliki atau keunggulan produk yang dihasilkannya. Dalam upaya pengembangan keunggulan tersebut, Pemerintah Daerah mulai melakukan upaya-upaya untuk menggali potensi ekonomi daerah Kabupaten Banyuwangi. Pengembangan perlu dilakukan secara optimal supaya produk unggulan daerah tersebut memiliki daya saing tinggi dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar produk-produk unggulan Daerah memiliki daya saing, yaitu antara lain dengan membuat kebijakan dalam bentuk regulasi yang mengatur tentang hal-hal terkait dengan Perlindungan dan pengembangan produk unggulan di tiap-tiap Desa dan/atau kelurahan di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Handwritten marks:
A stylized signature or mark resembling 'Bh' is located at the bottom left.
Below it, there are two vertical lines, one on the left and one on the right, with a small horizontal tick at the top of each, resembling a stylized 'A' or a similar symbol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah bahwa Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang produk unggulan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Perlindungan produk unggulan daerah bertujuan agar daerah tidak terlalu bergantung pada produk daerah lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa pengaturan terkait perlindungan produk unggulan daerah ini memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat khususnya bagi para pelaku perlindungan produk unggulan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Perlindungan Produk Unggulan Daerah dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penyelenggara atau pelaksana program produk unggulan daerah dan Perusahaan Swasta secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa penyelenggaraan program produk unggulan daerah, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pelaksanaan, dan evaluasi dilakukan secara terbuka dan transparan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan terhadap produk unggulan daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan Perlindungan produk unggulan daerah menggunakan prinsip murah, cepat, dan sederhana.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah segala upaya dalam menyelenggarakan produk unggulan daerah kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan Perlindungan produk unggulan daerah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa penyelenggaraan Perlindungan produk unggulan daerah harus memperhatikan budaya dan adat istiadat yang berlaku di daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas daya saing” adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan produk unggulan daerah adalah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi ()

Hu

f d